



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Soekarno-Hatta Telp ( 0293 ) 788224 – 788155 – 788804 Fax  
**KOTA MUNGKID 56511**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN MAGELANG**

Nomor : 188.4 / 69502/ 04.6c/ 2017

**Tentang**

**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
(PAUD)**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang

Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):

Nama : **POS PAUD AMANAH**  
Penyelenggara : PKK Desa Kemutuk  
Pengelola : Rokanah  
Nomor : 01/POSPAUD/XI/2017  
Tanggal : 18 November 2017

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Bidang Pembinaan Paud dan Dikmas kepada Satuan Pendidikan tersebut dapat diberikan ijin operasional;  
b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
5. Permendikbud RI No 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

**MEMUTUSKAN**




Menetapkan :

Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :


Nama : **POS PAUD AMANAH**  
Alamat : Kemutuk, Tempuran  
Penyelenggara : PKK Desa Kemutuk  
Pengelola : Rokanah  
TMT : **6 Desember 2017**

- Kedua : Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam diktum pertama menyelenggarakan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan POS PAUD sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
  2. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
  4. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
  5. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan pemerintah dan jadwal yang telah ditentukan.
- Ketiga : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada satuan pendidikan sebagaimana diktum pertama
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dievaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 6 Desember 2017

NO	JABATAN	PARAF/TGL
1	SEKRETARIS DINAS	
2	KABID	
3	KASI / KASUBDAG	

PIL. KEPALA DISDIKBUD  
KABUPATEN MAGELANG  
SEKRETARIS

  
Drs. HARYONO, M.Pd  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19601210 198503 1 019

Tembusan : Yth.  
- Kepala UPT Disdikbud Kec. Tempuran